

## Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT  
86219 081222318811

<https://kejari-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

## Besuk Tahanan

No. SK :

### Persyaratan

1. Pegunjung yang ingin membesuk Tahanan wajib membawa KTP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung Tahanan datang ke Kantor Kejaksaan Negeri di bagian PTSP dengan menunjukkan KTP kepada Petugas PTSP
2. Petugas membuat Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10)
3. Pengunjung menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan
4. Setelah Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) dibuat maka akan diserahkan ke pengunjung
5. Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) digunakan untuk mengunjungi Tahanan di Rutan sesuai jadwal dan jam besuk
6. 1 (Satu) Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) digunakan hanya untuk 1 (satu) kali Kunjungan dan berlaku hanya untuk 1 (satu) orang Pengunjung

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10)

### Pengaduan Layanan

## Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT  
86219 081222318811

<https://kejari-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Flores Timur

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 081222318811
2. Email: [kejari.florestimur@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.florestimur@kejaksaan.go.id)
3. Website: <https://kejari-florestimur.kejaksaan.go.id/>
4. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur
5. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui Survey Kepuasan Masyarakat pada Sosial Media maupun Website